

## Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Bank Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Apabila Terjadi Kredit Bermasalah Pasca Pandemi Covid 19

Triyana Syahfitri  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri,  
email : [syahfitritriyana@gmail.com](mailto:syahfitritriyana@gmail.com)

M.Rizqi Azmi  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,  
email : [mrizqiazmi@law.uir.ac.id](mailto:mrizqiazmi@law.uir.ac.id)

### Abstrak

Kondisi perekonomian di Indonesia pasca terjadinya covid 19, memberikan pengaruh juga dibidang perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha maupun kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan modal tersebut, salah satu caranya yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengajukan pinjaman kredit ke perbankan. Kredit perbankan biasanya selalu membutuhkan agunan sebagai jaminan untuk kreditnya, namun menghadapi situasi saat pasca pandemi, banyaknya kredit yang diberikan tanpa agunan, termasuk oleh perbankan. Menghadapi situasi tersebut, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi pihak nasabah maupun pihak bank dalam hal terjadinya kredit bermasalah atau dikenal dengan Non Performing Loan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, dengan mengkaji literature-literatur sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan.

Kata kunci : Perlindungan, Hukum, Kredit, Tanpa Agunan.

### Abstract

The economic conditions in Indonesia after the occurrence of COVID-19 have also had an impact on the economy, so many people need funds for business capital and their daily needs. To get this capital, one way that can be done by the community is to apply for a credit loan to the bank. Bank loans usually always require collateral as collateral for their loans, but facing the post-pandemic situation, many loans are given without collateral, including by banks. Facing this situation, a legal protection is needed for both the customer and the bank in the event of non-performing loans or known as Non-Performing Loans. This research method uses normative legal research, by reviewing the literature as legal material related to this research, by means of a literature study.

Keywords: Protection, Law, Credit, Without Collateral.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah diberbagai sektor, membutuhkan peran serta masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan. Salah satu peran aktif masyarakat dalam pembangunan adalah di bidang perekonomian, seperti mengembangkan usaha yang dikelolanya menjadi lebih berkembang. Untuk pengembangan usaha tersebut, para pengusaha baik perorangan maupun yang memiliki usaha bersama memerlukan modal, yang kadang kala modal tersebut mereka sendiri tidak mampu menyediakannya.<sup>1</sup>

Salah satu cara untuk memperoleh modal adalah dengan mengajukan permohonan pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan, seperti bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Menghadapi situasi perekonomian saat ini, pada tahun 2019 terjadinya

*pandemic virus covid 19*, maka banyak masyarakat yang harus membuka usaha sendiri karena terkena PHK. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional. Masyarakat yang akan membuka usaha tersebut, tidak keseluruhannya memiliki jaminan. Sehingga tersedianya jenis kredit tanpa agunan yang disediakan lembaga keuangan termasuk bank, merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Kredit tanpa agunan atau yang disingkat KTA memang menjadi salah satu pilihan jenis kredit untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk perluasan usahanya. Apalagi jika kredit tersebut diberikan oleh bank sebagai lembaga keuangan yang jelas kredibilitasnya dan dibawah naungan OJK.<sup>4</sup>

Agustus 2019, OJK mencatat ada 127 kredit dana tunai tanpa agunan, dengan proses cepat terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK menghimbau para penyedia kredit tanpa agunan yang belum terdaftar untuk wajib melakukan pendaftaran dan mengurus ijin ke OJK. OJK juga menghimbau agar masyarakat menyeleksi dengan baik, lembaga keuangan yang

<sup>1</sup> Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, "Pembangunan Ekonomi", Erlangga, Jakarta, 2016, p.19.

<sup>2</sup> Made Kamini, "Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat, Jurnal Legilasi Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2016, p. 40.

<sup>3</sup> Heru Kristyana, KepalaEksekutif pengawas OJK, dimuat dalam artikel Restrukturisasi ditengah pandemic, <http://www.liputan6.com>, diaskes tgl 1desember 2020.

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aspek hukum perjanjian Kredit bank*, Citra Aditya, bandung,2017, p. 137.

akan dipilih untuk melakukan pinjaman kredit. Bank merupakan salah satu pilihan lembaga keuangan yang jelas berada dibawah pengawasan OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK sendiri merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan, terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk bank.<sup>5</sup>

Produk Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang ditawarkan saat ini, juga memiliki kemudahan persyaratan, sehingga lebih efektif, efisien dalam mendapatkan dana. Nasabah hanya perlu datang ke bank untuk menandatangani perjanjian, lalu kredit pun dikururkan oleh pihak bank. Hanya saja kredit ini memiliki jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Namun hal tersebut, tidak menjadi permasalahan bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dana. Diharapkan dengan adanya fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) ini, selain untuk menambah

pilihan pembiayaan usaha (sebagai alternatif selain fasilitas kredit bank pada umumnya dan fasilitas pembiayaan leasing) juga ditujukan untuk mendorong industri perkreditan di Indonesia.<sup>6</sup>

Kredit Tanpa Agunan (KTA) muncul didasari oleh Peraturan perUndang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang masih berkaitan dengan pemberian kredit yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

*”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”<sup>7</sup>*

Artinya bahwa jaminan tidak diharuskan dalam bentuk fisik/ nyata. Pemberian kredit demikian dapat saja direalisasikan, sebab PerUndang-Undangan Perbankan yang berlaku

<sup>5</sup> Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Luthfy Zain Fuady, Artikel ini telah tayang di [tribunpontianak.co.id](http://tribunpontianak.co.id) dengan judul OJK Terus Berupaya Kendalikan Volatilitas Pasar Modal Akibat Terdampak Pandemi, <https://pontianak.tribunnews.com/2020/12/01/ojk-terus-berupaya-kendalikan-volatilitas-pasar-modal-akibat-terdampak-pandemi>. Penulis: Nina Soraya, diaskes29November2020.

<sup>6</sup> Achmad Anwari, 1980, *Praktik Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, 2018, p.22.

<sup>7</sup> Fajriyah, Nurjanatul, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2, (April-Juni, 2006).

sekarang lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non fisik, artinya bahwa pemberian kredit dapat saja dilakukan oleh bank apabila bank mempunyai keyakinan terhadap debitur atas kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sama halnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit yang berbunyi:<sup>8</sup>

*“Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”*

Selain itu mengenai pengertian agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat dalam Pasal 1 angka 23 yang berbunyi:<sup>9</sup>

*“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”*

Dapat dilihat dari pasal diatas bahwa agunan hanya sebagai jaminan tambahan yang berupa barang-barang milik debitur atau bisa disebut dengan jaminan kebendaan, dan bukan merupakan hal utama dalam memberikan kredit kepada nasabah, melainkan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan unsur utama dalam pemberian kredit. Artinya perjanjian kredit tanpa jaminan dapat diberikan apabila bank memiliki kepercayaan dan keyakinan

berdasarkan analisis mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>10</sup>

Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) ini, sudah diberikan oleh beberapa Bank di Indonesia, seperti Bank BNI, Bank Danamon, Bank BRI dan Bank lainnya. Adapula Bank yang memberikan kredit dengan jaminan berupa SK pegawai, namun karena SK pegawai tersebut tidak bernilai materiil artinya tidak dapat dijual oleh pihak bank untuk menutupi utang kredit kelak jika debitur wanprestasi, maka menurut analisa penulis dapatlah itu juga dijadikan sebagai bentuk kredit tanpa agunan (KTA), namun Kredit Tanpa Agunan(KTA) itu sendiri dalam prakteknya, pihak kreditur (bank) memberikan pinjaman tanpa agunan dari pihak debitur (nasabah).<sup>11</sup>

Kredit sendiri berarti kepercayaan, kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan dari kreditur.<sup>6</sup>

Untuk menciptakan keyakinan dan kepercayaan pihak bank kepada pihak nasabah dalam pemberian kredit, bank harus menerapkan prinsip-prinsip perkreditan, sebagaimana diatur didalam POJK 42/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan kebijakan perkreditan oleh

<sup>8</sup> Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.24.

<sup>9</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2015, p.35.

<sup>10</sup> Andrika Putra, Laporan Akhir Penelitian, *Tentang Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*, Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan (AKBP) Padang, 2015.

<sup>11</sup> Aristamaya Widyasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.

bank umum, bank menerapkan prinsip *Know Your Customer Principle* atau Prinsip mengenal nasabah, yaitu prinsip 5C atau biasa disebut *the five C's of credit analysis* yakni, *Character* (watak atau kepribadian), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *Collateral* (jaminan).<sup>12</sup>

Selain prinsip 5C adapula bank yang menerapkan prinsip 4P, yaitu *Personality* (bank mencari data mengenai kepribadian pemohon kredit, riwayat pinjaman kredit dan pergaulan didalam masyarakat), *Purpose* (bank dalam hal ini mencari data tentang tujuan penggunaan kredit), *Prospect* (bank melihat usaha pemohon kredit untuk kedepannya, apakah bernilai terhadap perkembangan perekonomian), *Payment* (bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi hutang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan).<sup>13</sup>

Bank juga menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian, sebagaimana yang diatur didalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional. Sehingga bank harus memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada debitur. Prinsip kepercayaan (yakni bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah sesuai dengan peruntukannya dan bank percaya debitur yang bersangkutan dapat melunasi hutang kredit serta bunga dalam jangka waktu yang diperjanjikan) dan Prinsip kehati-hatian (yakni bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian).<sup>14</sup>

Prinsip ini wujudnya dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian kredit dari bank yang bersangkutan. Penerapan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan bertujuan untuk menghindari resiko kredit bermasalah dan menjadikan bank tersebut pada tingkat yang sehat. Sehingga mampu memberikan kredit

<sup>12</sup> I Wayan Belas Siki, *Akibat Hukum Kredit Tanpa Jaminan*, Tesis, Hukum Keperdataan Universitas Udayana, 2018.

<sup>13</sup> Retno Gunarti, *Perjanjian Pengikatan Jaminan Kredit*, Tesis, Program studi kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

<sup>14</sup> Heny Junaidi, *Eksekusi Hak Tanggungan Dibawah Tangan*, Tesis, Program studi kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman dana dari pihak bank.<sup>15</sup>

Meskipun bank dalam pemberian kredit telah menerapkan berbagai prinsip untuk mengenal nasabah agar terciptanya kepercayaan, bank juga telah berpegang kepada prinsip kehati-hatian, namun dalam kenyataannya, nasabah masih berkemungkinan melakukan wanprestasi atas sejumlah kreditnya, sehingga kredit tersebut akhirnya berada dalam kategori kredit bermasalah (*Non Performing Loan*).<sup>16</sup>

Menghadapi situasi kredit bermasalah dalam pemberian kredit tanpa agunan, membuat bank berada dalam posisi sebagai kreditur konkuren. Selain itu, dari pihak nasabah juga, ketika tidak di perjanjikan dengan pasti agunan yang dijadikan jaminan dalam kredit tersebut, maka akan berlaku aturan hukum secara umum, sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 yang berbunyi : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan

untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”<sup>17</sup> Hal tersebut, yang membuat perlunya suatu perlindungan hukum bagi nasabah maupun bagi bank dalam hal pemberian kredit tanpa agunan, apabila terjadinya kredit bermasalah.

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak nasabah dan pihak bank dalam pemberian kredit tanpa agunan apabila terjadinya kredit bermasalah ?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif.<sup>18</sup> Metode ini melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh dari kepustakaan, dengan membaca literature, Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian, kemudian disusun sesuai dengan kategori yang telah dibuat, untuk selanjutnya

<sup>15</sup> Budi Primalia Aldanita, *Kedudukan hukum penjamin dalam jaminan kredit atas penyelesaian sengketa debitur wanprestasi*, Jurnal Akta, Vol.3 No.4, desember 2016.

<sup>16</sup> Wasiyana, *Analisis penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Artabuana Surakarta*, Privat Law Jurnal, vol. V No. 1, Jan-juni 2017.

<sup>17</sup> Abdulkadir muhammad, *hukum perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, p.20.

<sup>18</sup> Ronny hanitijo soemitro, *methodology penelitian hukum*, ghalia Indonesia, Jakarta 2009, p.36.

dianalisis secara kualitatif,<sup>19</sup> kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.<sup>20</sup>

#### D. Pembahasan

#### Perlindungan Hukum bagi Pihak Nasabah dan Pihak Bank dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Apabila terjadi Kredit Bermasalah Pasca Pandemi Covid 19.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima macam kolektibilitas, yaitu :<sup>21</sup>

a. Kredit lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
2. Pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
3. Permodalan kuat;
4. Perolehan laba tinggi dan stabil.

b. Kredit daiam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1. Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;

2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan sembilan puluh hari;

3. Jarang mengalami cerukan (*overdraft*);

4. Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan;

4. Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.

c. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1. Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;

2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui sembilan puluh hari sampai dengan 120 hari;

3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;

4. Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi;

5. Perolehan laba rendah.

d. Kredit diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:

1. Kegiatan usaha menurun;

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Metodologi penelitian Hukum", UI-Pers, Jakarta, 2011, p.75.

<sup>20</sup> *Ibid*, p. 76.

<sup>21</sup> Pito susetiyo, *Tinjauan Yuridis Agunan bermasalah dalam kredit macet pada bank perkreditan rakyat berkah pakto Kediri jawa timur*, Jurnal Supremasi, Vol.9, No.2, September 2019.

2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai 180 hari;
  3. Terdapat cerukan (*overdraft*) yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
  4. Rasio hutang terhadap modal tinggi;
  5. Laba sangat kecil atau negatif;
  6. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset
- e. Kredit macet, yaitu apabila memenuhi kriteria :

1. Kelangsungan usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali;
2. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
3. Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi;
4. Mengalami kerugian yang besar;
5. Nasabah peminjam tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.

Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, diantaranya adalah faktor

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal seperti keadaan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia dalam kondisi menjaga kestabilan perekonomian Nasional, kondisi bencana alam, seperti yang terjadi saat ini, dilanda pandemic karena corona virus yang berakibat kepada keadaan perekonomian menurun, PHK dilakukan oleh beberapa perusahaan, dan system penjualan/usaha yang sepi. Sedangkan faktor internal, seperti kurangnya kehati-hatian dalam memberikan kredit oleh bank kepada nasabah, penilaian bank saat memberi kredit kepada nasabah kurang ketelitian, dan dari segi kondisi nasabah itu sendiri, misalnya sedang mengalami penurunan penghasilan, sedang banyak pengeluaran dikarenakan pengobatan, sakit, gaya hidup, atau kematian. Dan kondisi nasabah yang memang sengaja atau tidak beritikad baik dan menghilang dari tanggung jawab/wanprestasi.<sup>22</sup>

Mengatasi kredit bermasalah OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank

<sup>22</sup> Frengki Banefar, *wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan dengan jaminan sertifikat tanah pada bank papua cabang biak*, Jurnal Kyadiren, vol.5, No.25, 23 Januari 2020.

Umum. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan menerapkan beberapa cara untuk mengatasi penyelesaian atas kredit bermasalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali, yang dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok ataupun angsuran bunga dengan jadwal yang diperjanjikan.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

*Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.

c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

d) Penyitaan Jaminan

Penyitaan Jaminan merupakan penjualan agunan yang diberikan pihak debitur kepada pihak bank (kreditur) sebagai salah satu syarat agar mendapatkan pinjaman kredit.<sup>24</sup>

Dalam hal kredit tanpa agunan tentunya tidak dapat melakukan penyitaan jaminan milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam POJK Nomor II/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, sehingga salah satu cara mengatasi kredit bermasalah yang diatur dalam POJK tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam Kredit Tanpa Agunan (KTA).<sup>25</sup>

*Pandemic* yang terjadi sejak 2019 lalu, memiliki efek terhadap kondisi perekonomian masyarakat, yang pada

<sup>23</sup> Heru sugiyono, *perlindungan Hukum terhadap kreditur dengan kurangnya prinsip kehati-hatian oleh bank sebagai kreditur dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan*, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No.1, Juni 2017.

<sup>24</sup> Chadijah Riski Lestari, *Penyelesaian kredit macet pada Bank*, Kanun Jurnal, Vol.19, No.1, April 2018.

<sup>25</sup> Dian Latifani, *Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha sebagai upaya preventif timbulnya kredit bermasalah*, jurnal Pandecta, vol.8 No.2, Desember 2014.

akhirnya masyarakat dalam hal ini nasabah bank mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit kepada pihak bank. Menghadapi hal ini dikeluarkannya regulasi/peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Dalam POJK tersebut, membahas tentang salah satu bentuk mengatasi kondisi ekonomi masyarakat saat ini, agar dilakukannya *restructuring* oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kredit dikarenakan efek dari *corona virus*.<sup>26</sup>

Menghadapi kondisi pandemic saat ini, beberapa kasus kredit bermasalah terjadi didalam masyarakat, seperti adanya masyarakat yang mengeluh karena di PHK dan tidak mampu membayar kreditnya kepada bank. Nasabah tersebut meminta kebijakan bank untuk memberikannya solusi berupa restrukturisasi, sebagaimana yang diatur oleh Hal ini ditandai dengan, hadirnya POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

<sup>26</sup> <http://www.perbankan> dan kondisi perekonomian Indonesia, suara merdeka, diakses pada 17 November 2020.

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran kredit dikarenakan efek dari *corona virus*,<sup>27</sup> tersebut diharapkan dapat meneruskan momentum pemulihan ekonomi serta mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan.<sup>28</sup>

Mengenai hal tersebut, diperkuat dengan penyampaian oleh, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK. Heru Kristiyana mengatakan OJK telah mengeluarkan kebijakan yang membantu perbankan maupun sektor riil dalam menghadapi tantangan di masa pandemic, melalui POJK No.11/POJK.03/2020 yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi debitur yang berkinerja bagus, tetapi menurun kinerjanya karena terdampak *Covid-19* untuk dibantu perbankan melalui restrukturisasi kreditnya. Ketentuan ini juga merupakan kebijakan *countercyclical* dan diharapkan dapat

<sup>27</sup><http://www.perbankan> dan kondisi perekonomian Indonesia, suara merdeka, diakses pada 17 November 2020.

<sup>28</sup>Wimboh Santoso, <https://www.Rilis.OJK.co.id>,diakses pada Rabu tanggal 15/09/2021.

menjadi bantalan bagi debitur-debitur terdampak Covid-19. Dengan restrukturisasi ini, debitur dapat memiliki ruang bernapas dan bank dapat secara proaktif membantu debitur yang dalam kondisi bagus tersebut menata cash flownya.<sup>29</sup>

Selain itu, bank juga harus menjaga prinsip kehati-hatian bank, agar kesehatan perekonomian di bank dapat dalam kategori sehat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (I) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, berbunyi bahwa : “Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”, maka sudah seharusnya BI melihat kondisi dan kebutuhan bank. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Tentang perbankan juga menjelaskan bahwa : “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian”. Sehingga bank dalam

menjalankan fungsinya harus tetap memelihara tingkat kesehatan bank.<sup>30</sup>

Salah satu bentuk upaya BI dalam pembinaan dan pengawasan kepada bank agar bank tetap dalam kondisi stabil, adalah dengan cara BI memberikan kesempatan kepada bank yang membutuhkan dana, untuk melakukan pinjaman ke BI. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 11 ayat (1) yaitu : “Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90(sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan”. Dan ayat (2) berbunyi:”Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya”.<sup>31</sup>

Meskipun Undang-Undang perbankan dengan tegas menyatakan

<sup>29</sup> <http://penyampaian> kepala eksekutif pengawas perbankan Indonesia, Suara merdeka, diakses pada 1 Desember 2020.

<sup>30</sup> Supramono, gatot, *perjanjian utang piutang*, kencana, Jakarta, 2005, p. 13.

<sup>31</sup> Widjarnarto, *Hukum dan ketentuan perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2013, p.22.

bahwa jaminan tidak merupakan keharusan dalam pemberian kredit, karena pada dasarnya kredit itu sendiri merupakan kepercayaan, namun dalam kenyataannya, jaminan yang diikat dengan hak tanggungan, sangat diperlukan oleh pihak bank selaku kreditur. Dengan adanya jaminan, maka bank selaku kreditur akan menerima hak *preference*.<sup>32</sup>

Hak *Preference* adalah hak yang diterima oleh kreditur (bank) yang memberikan kredit kepada debitur dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, untuk menghindarkan bank dari risiko yang akan timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Sebaliknya apabila kreditur (bank) memberikan kredit kepada debitur dengan tidak memperhatikan pentingnya jaminan yang harus diserahkan oleh debitur kepada bank selaku kreditur, maka kreditur dalam hal ini bank akan berada dalam posisi sebagai kreditur konkuren. Sebagai *kreditur Konkuren*, bank memiliki derajat yang sama dengan kreditur-kreditur lainnya yang berkepentingan dengan jaminan dari debitur sebagai pelunasan hutang. Dalam keadaan yang demikian maka bank harus bersaing dengan kreditur-kreditur lainnya, dimana setelah

pelelangan benda jaminan piutang yang menjadi hak bank dari debitur akan dibagi-bagi, sehingga pelunasan hutang debitur kepada kreditur bank sulit terlaksana.<sup>33</sup>

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam buku ketiga KUHPer Pasal 1132, yang berbunyi : “ kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya , pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.<sup>34</sup>

Seharusnya kedudukan jaminan dalam pemberian kredit oleh Bank selaku kreditur kepada pihak debitur, merupakan persyaratan mutlak dengan tujuan untuk adanya kepastian hukum yang secara tegas telah diatur dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan karena jaminan merupakan hal yang sangat penting bagi pihak bank untuk menangkal resiko-resiko yang mungkin akan timbul dikemudian hari sebagai akibat dari pemberian kredit oleh bank kepada pihak

<sup>32</sup> Tje Aman, Edy Putra, *kredit perbankan suatu tinjauan yuridis*, Liberty, Jogjakarta, 2009, p.15.

<sup>33</sup> Try Widiyono, *Agunan Kredit dalam financial engineering*, Ghalia, Bogor, 2009, p.1.

<sup>34</sup> Suharno, *Analisa kredit*, Djembatan, Jakarta, p.2.

debitur. Jaminan yang dibutuhkan oleh Bank harus memiliki nilai ekonomi sebagai persyaratan, agar dapat menutupi utang debitur.<sup>35</sup>

Pihak bank dalam memberikan kredit, lazimnya menentukan dari awal apa yang menjadi jaminan atau agunan dari kredit yang diberikan. Bagi pihak bank, dengan ditentukan dari awal tentang apa yang dijadikan jaminan terhadap kredit yang diberikan akan memudahkan bank untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi karena sudah tertentu apa yang menjadi jaminannya. Bahkan sekalipun kredit merupakan kepercayaan oleh bank kepada nasabahnya, namun pihak bank selalu mengawali kredit dengan sebuah perjanjian, hal ini sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga”. Berarti sangat jelas bahwa kredit di bank dibuatkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian.<sup>36</sup>

Meskipun perjanjian tidak diwajibkan dalam bentuk tertulis, hal ini sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1313 Buku ketiga KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan R. Subekti mengatakan suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Kenyataannya di bank Selama ini pemberian kredit selalu diikat dengan akad kredit yang dibuat diantara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Bahkan perjanjian mengenai jaminan dibuat dalam bentuk perjanjian *accessoir*, yaitu mengikuti dari akta kredit sebagai perjanjian kredit.<sup>37</sup>

Namun sesuai ketentuan umum dalam POJK No. 42/pojk.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bagi bank umum, menyatakan bahwa bank harus

<sup>35</sup> H.R. daeng Naja, *Hukum Kredit Bank Garansi*, PT.Citra aditya Bakti, Bandung, 2015, p.201.

<sup>36</sup> Hermansyah, *Hukum perbankan nasional Indonesia*, Prenada media, Jakarta, 2015, p.62.

<sup>37</sup> Nadriana, *Implementasi hukum personal guarantee dalam praktek kepailitan*, Pagaruyuang law jurnal, vol.1, No.2, 2 januari 2018.

menerapkan asas-asas perkreditan yaitu kepercayaan dan keyakinan. Meskipun demikian, bank harus membuat perjanjian dalam bentuk tertulis dalam pemberian kredit. Sehingga jelas bahwa bank harus membuat perjanjian dalam bentuk tertulis untuk pemberian kredit tanpa agunan.<sup>38</sup>

Saat perjanjian kredit dibuat, maka telah menjadi Undang-Undang bagi pembuatnya dan mengikat para pihak. Sebagaimana yang diatur didalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan Pasal 1233 bahwa perikatan lahir dari Undang-Undang dan persetujuan. Maka persetujuan untuk pemberian kredit, telah mengikat para pihak yaitu kreditur/bank dan debitur/nasabah untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya tersebut karena kesalahan, maka pihak tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.<sup>39</sup>

Kredit Tanpa Agunan (KTA) berbeda dengan kredit dengan agunan, dalam kredit tanpa agunan (KTA), akta yang

dibuat hanya mengenai perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Tidak ada pengikatan tanggungan/jaminan yang diikat, sebagai perjanjian *Accessoir*. Hal ini tentunya memberikan resiko lebih besar apabila debitur wanprestasi, sehingga dengan resiko yang lebih besar, maka system dalam kredit tanpa agunan (KTA) juga dalam kenyataannya pihak bank akan memberikannya dengan bunga yang lebih tinggi untuk berjaga-jaga terhadap kondisi resiko nantinya, dan dengan jangka waktu yang relative lebih singkat dibandingkan dengan kredit dengan jaminan. Hal ini juga biasanya dalam kenyataannya tidak diinformasikan oleh pihak bank, tentunya hal ini melanggar ketentuan pasal Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang berbunyi :“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.<sup>40</sup>

Namun dalam pelaksanaannya kredit tanpa agunan selain merugikan bagi pihak bank sebagai kreditur, karena berada sebagai kreditur konkuren, juga merugikan kepada pihak nasabah sebagai debitur. Karena kurangnya informasi

<sup>38</sup> Gentur Cahyo Soetiono, *penyelesaian kredit bermasalah*, jurnal yuris, vol.2, No.1, April 2013.

<sup>39</sup> Anisa, *amalisis hukum personal guarantee dan corporate guarantee*, jurnal ius quia isutum, vol. 9, No. 19, desember 2017.

<sup>40</sup> Rachmadi usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.3.

yang diberikan kepada nasabah mengenai kondisi dan resiko kredit tanpa agunan kedepannya. karena pada akhirnya segala harta benda milik debitur akan menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya. Informasi tersebut banyak yang tidak diketahui oleh pihak nasabah, padahal setiap orang dianggap tau dan faham hukum, yang diketahui nasabah hanyalah kemudahan dalam mendapatkan dana pinjaman kredit tanpa harus menyediakan agunan.<sup>41</sup>

Oleh karena dalam kredit tanpa agunan, tidak adanya agunan yang ditetapkan sebagai jaminan dari awal kredit, jadi apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka berdasarkan buku ketiga KUH Perdata Pasal 1131 yang berbunyi : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”<sup>42</sup>

Secara perlindungan hukum konsumen, pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah kredit tanpa agunan yang melakukan wanprestasi, karena dapat menimbulkan interpretasi merugikan bagi debitur kredit

tanpa agunan. Dalam hal berlaku adagium “Semua orang dianggap tahu akan peraturan atau undang-undangan yang telah diundangkan”. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk tidak mengetahui peraturannya. Berdasarkan pasal tersebut yang dijadikan pelunasan hutang adalah seluruh harta kekayaan debitur dan tanpa pemberitahuan oleh pihak kreditur, debitur telah dianggap tahu karena berlaku adagium, dan hukum jaminan kembali kepada jaminan umum berdasarkan aturan KUH perdata, yaitu perikatan yang muncul karena Undang-Undang.<sup>43</sup>

Putusan MA No. 238/PDT/2018/PT.DKI, yang memutuskan debitur sebagai pembanding semula penggugat, yang tidak menerima harta bendanya sebagai pelunasan kredit kepada pihak kreditur, pembanding diputus untuk melunasi seluruh utang beserta bunga dan denda kepada pihak kreditur/bank sebagai terbanding semula tergugat melalui putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan pertimbangan hukum Pasal 1131 KUHPperdata, dan putusan ini juga sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Abdukadir muhammad, *hukum perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, p.20.

<sup>43</sup> Wahyu sasongko, *ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas lampung, Lampung 2017, p.31.

360/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, sebelumnya.<sup>44</sup>

Sehingga jelas bahwa kedudukan kreditur maupun debitur dalam pemberian kredit tanpa agunan (KTA), harus lebih dipertegas melalui aturan hukum/regulasi baru yang mengatur mengenai KTA yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun Dalam Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan, terdapat upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi nasabah debitur, diantaranya, sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. larangan bagi bank mencantumkan klausula dalam perjanjian kredit yang mewajibkan pemohon kredit atau debitur tunduk pada syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang.
2. kewajiban bagi kreditur memberitahukan secara tertulis kepada debitur apabila kreditur karena alasan tertentu harus menaikkan tingkat suku bunga yang telah disepakati.
3. kewajiban kreditur untuk secara berkala memberikan informasi kepada debitur mengenai mutasi rekening kredit,

baik dengan atau tanpa permintaan debitur.

Namun selain adanya suatu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK melalui POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *CoronavirusDisease* 2019, adanya perlindungan hukum lainnya, yang merupakan kebijakan pemerintah, termasuk untuk beberapa kredit program pemerintah, yang ditunjuk oleh pemerintah penyalurannya melalui bank-bank, agar disalurkan kepada nasabah, dengan cara pemberian kredit tanpa agunan, maka akan dijamin oleh asuransi. Asuransi fungsinya untuk penjamin kredit tersebut apabila terjadi kredit bermasalah, diantaranya seperti asuransi askrindo, yang akan menklaim jumlah dana dari pihak nasabah sebesar 70% dari pinjaman dan bunga kepada pihak bank, selain subsidi suku Bunga dan penghapusan dari daftar hitam kredit macet bagi pihak nasabah.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> [http://putusan Mahkamah Agung Indonesia, diaskes pada desember 2020.](http://putusan Mahkamah Agung Indonesia, diaskes pada desember 2020)

<sup>45</sup> Azhari, *perlindungan hukum bagi nasabah perbankan*, grafika, Jakarta, 2002, p.22.

<sup>46</sup> Sri wardani, *efektifitas jaminan dalam perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi pada bank jateng cabang pemuda semarang*, Tesis, program pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

## E. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi pihak nasabah dalam hal berlakunya setiap harta benda nasabah menjadi jaminan bagi utangnya, maka hal tersebut tidak serta merta dilakukan oleh penyitaan atas segala harta benda nasabah oleh pihak bank dalam hal terjadinya kredit bermasalah pada kredit tanpa agunan, meskipun kedudukan bank juga sebagai kreditur konkuren. Namun ada suatu perlindungan lainnya yang diberikan dan menjadi salah satu solusi untuk para pihak, yaitu dengan kebijakan OJK melalui POJK, untuk memberikan restrukturisasi kredit terhadap nasabah, pasca pandemic yang melanda karena kondisi perekonomian. Selain itu juga adanya sebuah bentuk kebijakan pemerintah untuk beberapa kredit yang di programkan oleh pemerintah, berupa subsidi suku bunga, asuransi kredit dan penghapusan dari daftar hitam kredit perbankan agar masyarakat masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan pinjaman kredit kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur (Buku dan Jurnal)

Abdukadir muhammad, *hukum perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000.

Achmad Anwari, 1980, *Praktik Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Balai Aksara, Jakarta, 2018.

Andrika Putra, Laporan Akhir Penelitian, *Tentang Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*, Akademi Keuangan dan Perbankan Pembangunan (AKBP) Padang, 2015.

Anisa, *amalisis hukum personal guarantee dan corporate guarantee*, jurnal ius quia isutum, vol. 9, No. 19, desember 2017.

Aristamaya Widyasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2018.

Azhari, *perlindungan hukum bagi nasabah perbankan*, grafika, Jakarta, 2002.

Budi Primalia Aldanita, *Kedudukan hukum penjamin dalam jaminan kredit atas penyelesaian sengketa debitur*

wanprestasi, Jurnal Akta, Vol.3 No.4, desember 2016.

Chadiyah Riski Lestari, *Penyelesaian kredit macet pada Bank*, Kanun Jurnal, Vol.19, No.1, April 2018.

Dian Latifani, *Tinjauan Yuridis Analisa Pemberian Kredit Usaha sebagai upaya preventif timbulnya kredit bermasalah*, jurnal Pandecta, vol.8 No.2, Desember 2014.

Fajriyah, Nurjanatul, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) dan Debitur (Nasabah) dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Bank X," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 36 No. 2, (April-Juni, 2006).

Frengki Banefar, *wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan dengan jaminan sertifikat tanah pada bank papua cabang biak*, Jurnal Kyadiren, vol.5, No.25, 23 Januari 2020.

Gazali, Djoni S. dan Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Gentur Cahyo Soetiono, *penyelesaian kredit bermasalah*, jurnal yuris, vol.2, No.1, April 2013.

Heny Junaidi, *Eksekusi Hak Tanggungan Dibawah Tangan*, Tesis, Program studi kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, 2015.

Heru Kristyana, Kepala Eksekutif pengawas OJK, dimuat dalam artikel Restrukturisasi ditengah pandemic, <http://www.liputan6.com>, diakses tgl 1 desember 2020.

Heru sugiyono, *perlindungan Hukum terhadap kreditur dengan kurangnya prinsip kehati-hatian oleh bank sebagai kreditur dalam perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan*, Jurnal Yuridis, Vol. 4, No.1, Juni 2017.

H.R. daeng Naja, *Hukum Kredit Bank Garansi*, PT.Citra aditya Bakti, Bandung, 2015.

I Wayan Belas Siki, *Akibat Hukum Kredit Tanpa Jaminan*, Tesis, Hukum Keperdataan Universitas Udayana, 2018.

Made Kamini, "Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat", Jurnal Legilasi Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2016.

Mariam Darus Badruzaman, *Aspek hukum perjanjian Kredit bank*, Citra Aditya, bandung, 2017.

Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, "Pembangunan Ekonomi", Erlangga, Jakarta, 2016.

Nadriana, *Implementasi hukum personal guarantee dalam praktek*

*kepailitan*, Pagaruyuang law jurnal, vol.1, No.2, 2 januari 2018.

Pito susetiyo, *Tinjauan Yuridis Agunan bermasalah dalam kredit macet pada bank perkreditan rakyat berkah pakto Kediri jawa timur*, Jurnal Supremasi, Vol.9, No.2, September 2019.

Rachmadi usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Retno Gunarti, *Perjanjian Pengikatan Jaminan Kredit*, Tesis, Program studi kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

Ronny hanitijo soemitro, *methodology penelitian hukum*, ghalia Indonesia, Jakarta 2009.

Soerjono Soekanto, *“Pengantar Metodologi penelitian Hukum”*, UI-Pers, Jakarta, 2011.

Sri wardani, *efektifitas jaminan dalam perjanjian kredit apabila debitur wanprestasi pada bank jateng cabang pemuda semarang*, Tesis, program pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Supramono, gatot, *perjanjian utang piutang*, kencana, Jakarta, 2005.

Tje Aman, Edy Putra, *kredit perbankan suatu tinjauan yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Try Widiyono, *Agunan Kredit dalam financial enggining*, Ghalia, Bogor, 2009.

Wasiyana, *Analisis penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Artabuana Surakarta*, Privat Law Jurnal, vol. V No. 1, Jan-juni 2017.

Wahyu sasongko, *ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas lampung, Lampung 2017.

Widjarnarto, *Hukum dan ketentuan perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2013.

## B. Website

<http://www.perbankan> dan kondisi perekonomian Indonesia, suara merdeka, diakses pada 17 November 2020.

<http://www.perbankan> dan kondisi perekonomian Indonesia, suara merdeka, diakses pada 17 November 2020.

<http://penyampaian> kepala eksekutif pengawas perbankan Indonesia, Suara merdeka, diakses pada 1 Desember 2020.

<http://putusan> Mahkamah Agung Indonesia, diaskes pada desember 2020.

Kepala Departemen Pengawasan  
Pasar Modal 1A OJK, Luthfy Zain  
Fuady, Artikel ini telah tayang di  
[tribunpontianak.co.id](http://tribunpontianak.co.id) dengan judul OJK  
Terus Berupaya Kendalikan Volatilitas  
Pasar Modal Akibat Terdampak Pandemi,  
<https://pontianak.tribunnews.com/2020/12/01/ojk-terus-berupaya-kendalikan-volatilitas-pasar-modal-akibat-terdampak-pandemi>. Penulis: Nina  
Soraya, diakses 29 November 2020.

Wimboh Santoso, [https://www.  
Rilis.OJK.co.id](https://www.rilis.ojk.co.id), diakses pada Rabu  
tanggal 15/09/2021.